



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Musikrah Alias Oteh Bin Majuri Alm;
2. Tempat lahir : Sampang, Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Pandan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Alamat Sekarang: Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Musikrah Alias Oteh Bin Majuri Alm ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/35/VI/HUK.6.6/2023/Resnarkoba dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Sprin.Kap/36/HUK.6.6/2023/Resnarkoba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tertanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** pada surat dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing ;
- 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah tas selepang warna coklat merek valco ;
- 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi ;
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di jalan Poros Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 13.20 WIB saksi M. Arifin yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Sematu Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mencurigai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi M. Arifin sekitar jam 15.00 WIB berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Lamandau untuk melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Sematu Jaya ;

o Bahwa kemudian saksi M. Arifin dan saksi Vebry Guntara menuju ke Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dan sekitar jam 18.00 WIB melihat seseorang yang diinformasikan melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver sehingga saksi M. Arifin, saksi Vebry Guntara dan tim satuan reserse narkotika langsung mencegat dan memberhentikan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saat diberhentikan lalu diperiksa identitas dan mengaku Bernama Musikrah alias Oteh/terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas selepang warna cokelat merk Valco yang dibawa oleh terdakwa lalu di dalam tas tersebut terdapat lembaran tisu warna putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana narkotika jenis sabu yang didapat oleh pihak Kepolisian merupakan milik terdakwa dan tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang sehingga terdakwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum ;

o Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul (yang masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Pangkalan Bun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan cara memotong pipet plastik berbentuk runcing lalu membagi narkotika tersebut ke dalam plastic cetik kecil selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata dan bertemu dengan Sdr. Yandi (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Yandi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Yandi utang kepada terdakwa kemudian setelah Sdr. Yandi menerima 2 (dua) paket tersebut pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa menelepon Sdr. Apriandi untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata lalu datang Sdr. Apriandi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar kepada terdakwa ;

o Bahwa setelah terdakwa menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun dan sekitar jam 18.00 WIB tepatnya di jalan poros Desa Melata terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu : 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

o Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana laporan hasil uji nomor : 450.8/90/VI/LABKESDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan urine dari terdakwa mengandung positif methamphetamine yang terdapat dalam kandungan narkoba jenis sabu ;

o Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/936/V/Res.4.2/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik :			
	Pemerian = Kristal, bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/	Metode/ Teknik Pengujian



	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	Pustaka -	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 41/11145/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	1 (satu) bungkus kristal	0,13
2.	1 (satu) bungkus kristal	0,01
3.	1 (satu) bungkus kristal	0,11
	Total Berat Bersih	0,25
	Uji lab	0,01
	Sisa Berat Bersih	0,25
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di jalan Poros Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 13.20 WIB saksi M. Arifin yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Sematu Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mencurigai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi M. Arifin sekitar jam 15.00 WIB berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Lamandau untuk melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Sematu Jaya ;
- o Bahwa kemudian saksi M. Arifin dan saksi Vebry Guntara menuju ke Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dan sekitar jam 18.00 WIB melihat seseorang yang diinformasikan melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver sehingga saksi M. Arifin, saksi Vebry Guntara dan tim satuan reserse narkotika langsung mencegat dan memberhentikan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saat diberhentikan lalu diperiksa identitas dan mengaku Bernama Musikrah alias Oteh/terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tas selepang warna cokelat merk Valco yang dibawa oleh terdakwa lalu di dalam tas tersebut terdapat lembaran tisu warna putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana narkoba jenis sabu yang didapat oleh pihak Kepolisian merupakan milik terdakwa dan tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang sehingga terdakwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum ;

o Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul (yang masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Pangkalan Bun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan cara memotong pipet plastik berbentuk runcing lalu membagi narkoba tersebut ke dalam plastic cetik kecil selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata dan bertemu dengan Sdr. Yandi (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Yandi sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Yandi utang kepada terdakwa kemudian setelah Sdr. Yandi menerima 2 (dua) paket tersebut pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa menelepon Sdr. Apriandi untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata lalu datang Sdr. Apriandi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar kepada terdakwa ;

o Bahwa setelah terdakwa menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun dan sekitar jam 18.00 WIB tepatnya di jalan poros Desa Melata terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu : 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

o Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yang bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana laporan hasil uji nomor : 450.8/90/VI/LABKESDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan urine dari terdakwa mengandung positif methamphetamine yang terdapat dalam kandungan narkotika jenis sabu ;
- o Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/936/V/Res.4.2/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal, bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 41/11145/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	1 (satu) bungkus kristal	0,13
2.	1 (satu) bungkus kristal	0,01
3.	1 (satu) bungkus kristal	0,11
	Total Berat Bersih	0,25
	Uji lab	0,01
	Sisa Berat Bersih	0,25
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah jelas dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Vebry Guntara;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut yang diamankan hanya Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis, 8 Juni 2023 sekira Pukul 13.20 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya menginformasikan jika di Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya ada seorang laki-laki dengan ciri tertentu menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Silver memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Lamandau untuk membantu melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, sekitar Pukul 18.00 WIB orang yang diinformasikan tersebut terlihat melintas di Jalan Poros Desa Melata, lalu selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dari badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, yang setelah ditimbang diketahui masing-masing berat bersihnya 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 0,01 g (nol koma nol satu gram), 0,11 g (nol koma sebelas gram) atau total berat bersih seluruhnya 0,25 g (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, dan juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi 1 (satu) buah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu diakui Terdakwa sebagai milik orang lain yang ada di Pangkalan Bun yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi tidak ada menanyakan nama orang pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diamankan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pangkalan Bun sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



paket isi 1 g (satu gram), lalu narkoba tersebut dibagi Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket kecil ke dalam plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang berada di Pangkalan Bun tersebut karena tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang berada di Pangkalan Bun tersebut karena tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat diamankan Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun setelah ditanyakan lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada karyawan perusahaan namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Terhadap *handphone* milik Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan dan hasilnya ada *chat WhatsApp* Terdakwa dengan orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi adalah benar barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat Terdakwa diamankan tersebut berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa ada memberitahukan dari penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu pada hari itu tidak semuanya langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa ada yang masih terhutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga umum lainnya namun Saksi lupanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa belum ada yang diamankan karena masih proses pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Vebry Guntara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Bripka M. Arifin;
- Bahwa saat kejadian yang diamankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis, 8 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, anggota Satnarkorba Polres Lamandau dihubungi Sdr. Bripka M. Arifin yang merupakan anggota polisi dari Polsek Sematu yang mengatakan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya menginformasikan jika di Desa Melata Kec. Menthobi Raya ada seorang laki-laki dengan ciri tertentu menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Silver memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Sdr. M.Arifin serta anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, sekitar Pukul 18.00 WIB orang yang diinformasikan tersebut terlihat melintas di Jalan Poros Desa Melata, lalu selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan dari badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang setelah ditimbang diketahui masing-masing berat bersihnya 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 0,01 g (nol koma nol satu gram), 0,11 g (nol koma sebelas gram) atau total berat bersih seluruhnya 0,25 g (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, dan juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi 1 (satu) buah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu diakui Terdakwa sebagai milik orang lain yang ada di Pangkalan Bun yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diintrograsi Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang berada di Pangkalan Bun tersebut karena tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang berada di Pangkalan Bun tersebut karena tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Pangkalan Bun tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa adalah sisa dari penjualan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada karyawan perusahaan namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa terhadap *handphone* milik Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan dan hasilnya ada *chat WhatsApp* Terdakwa dengan orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi adalah benar barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat Terdakwa diamankan tersebut berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang telah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga umum lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa belum ada yang diamankan karena masih proses pencarian;
- Bahwa tidak ada ditemukan KTP/SIM milik Terdakwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motornya tidak ada ditemukan surat-surat dari sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mahrodi Bin Bahrani Alm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan jalannya pengangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan sepeda motor Terdakwa tersebut Polisi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut Polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di dalam tas;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut selain menemukan narkoba jenis sabu-sabu, Polisi juga di dalam tas menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru, 1 (satu) potong pipet warna Putih yang diruncingkan, 3 (tiga) bungkus plastik cetik kosong ukuran kecil, dan uang tunai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi Polisi jika 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian hanya sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, yang setelah ditimbang diketahui masing-masing berat bersihnya 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 0,01 g (nol koma nol satu gram), 0,11 g (nol koma sebelas gram) atau total berat bersih seluruhnya 0,25 g (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



klip kosong warna putih, dan juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi;

- Bahwa 3 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul yang berada di Pangkalan Bun pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2022, sekira pagi hari dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 g (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Haul dengan cara awalnya menghubungi Sdr. Haul melalui *handphone* dan mengatakan utang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 g (satu gram) seharga Rp1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Haul mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Gapura selamat datang bundaran Pangkalan Lima;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Haul tersebut, kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan pipet plastik yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa siapkan, dengan berat kira-kira saja dan dengan rincian 5 (lima) paket harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu 4 (empat) paket sudah Terdakwa jual dan sisanya 3 (tiga) paket ditemukan Polisi saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Yandi dan baru dibayar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) masih diutang, lalu 2 (dua) paket lagi dijual kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar masih diutang dan akan dibayar 3 (tiga) hari kedepan;

- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Haul;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum diamankan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi adalah benar barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi yang Terdakwa pergunakan saat itu adalah milik Sdr. Ahmat yang Saksi sewa, dan Sdr. Ahmat tinggal di dekat Gapura Selamat Datang di Pangkalan Bun;
 - Bahwa uang sejumlah uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu hanya di perkebunan yang ada di Melata;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa sebelumnya sehari hari Terdakwa bekerja sebagai petani sayuran, namun setelah tidak bekerja lagi dan sejak kenal dengan Sdr. Haul tersebut Terdakwa mulai berjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu ke daerah Melata selama 2 (dua) bulan sudah sekitar 6 (enam) kali;
 - Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram ;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing ;
- 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek valco ;
- 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi ;
- Uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah hanya sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang setelah ditimbang diketahui masing-masing berat bersihnya 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 0,01 g (nol koma nol satu gram), 0,11 g (nol koma sebelas gram) atau total berat bersih seluruhnya 0,25 g (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, dan juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi;
- Bahwa 3 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul yang berada di Pangkalan Bun pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2022, sekira pagi hari dengan harga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 g (satu) gram dengan cara awalnya menghubungi Sdr. Haul melalui *handphone* dan mengatakan utang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 g (satu gram) seharga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Haul mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Gapura selamat datang bundaran Pangkalan Lima;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Haul tersebut, kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan pipet plastik yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa siapkan, dengan berat kira-kira saja dan dengan rincian 5 (lima) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu 4 (empat) paket sudah Terdakwa jual dan sisanya 3 (tiga) paket ditemukan Polisi saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Yandi dan baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masih diutang, lalu 2 (dua) paket lagi dijual kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar masih diutang dan akan dibayar 3 (tiga) hari kedepan;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu ke daerah Melata selama 2 (dua) bulan sudah sekitar 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana laporan hasil uji nomor : 450.8/90/VI/LABKESDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan urine dari terdakwa mengandung positif *methamphetamine* yang terdapat dalam kandungan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/936/V/Res.4.2/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 41/11145/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Musikrah Alias Oteh Bin Majuri Alm, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Musikrah Alias Oteh Bin Majuri Alm yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa kata “*atau*” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah hanya sendirian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat merek Valco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang setelah ditimbang diketahui masing-masing berat bersihnya 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 0,01 g (nol koma nol satu gram), 0,11 g (nol koma sebelas gram) atau total berat bersih seluruhnya 0,25 g (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Biru Metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, dan juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna Silver tanpa nomor polisi. Selanjutnya bahwa 3 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul yang berada di Pangkalan Bun pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2022, sekira pagi hari dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 g (satu) gram dengan cara awalnya menghubungi Sdr. Haul melalui *handphone* dan mengatakan utang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 g (satu gram) seharga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Haul mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Gapura selamat datang bundaran Pangkalan Lima. Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Haul tersebut, kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan pipet plastik yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa siapkan, dengan berat kira-kira saja dan dengan rincian 5 (lima) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu 4 (empat) paket sudah Terdakwa jual dan sisanya 3 (tiga) paket ditemukan Polisi saat Terdakwa diamankan. Selanjutnya bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Yandi dan baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masih diutang, lalu 2 (dua) paket lagi dijual kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar masih diutang dan akan dibayar 3 (tiga) hari kedepan. Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan ke daerah Melata dan sudah menjual sekitar 6 (enam) kali serta Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelum diamankan. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapat untung sebagaimana bersesuaian dengan barang bukti di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Hasil Pengujian Nomor Surat : 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan hasil penimbangan terhadap Narkoba Golongan I jenis Sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara *aquo* sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 41/11145/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram maka Terdakwa telah nyata menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mana sebagaimana uraian fakta diatas narkoba tersebut bertujuan untuk dijual oleh Terdakwa di daerah Melata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta petunjuk-petunjuk dan barang bukti yang ada di persidangan, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual 4 (empat) paket narkoba dan sisanya 3 (tiga) paket ditemukan Polisi saat Terdakwa diamankan beserta uang hasil penjualan 4 (empat) paket sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan undang-undang sehingga membuat orang tersebut tidak berwenang atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila seseorang tersebut telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain atau melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki profesi awalnya sebagai petani dan bukan bergerak khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana profesi tersebut tidak menjadikan Terdakwa berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta pada saat penangkapan dan penggeledahan maupun pada saat dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang dan berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu sebagaimana seperti uraian tersebut diatas dan merupakan Narkotika Golongan I adalah dilakukan dengan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing, 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tas selepang warna coklat merek valco, dan 1 (satu) gumpalan tisu warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397, 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi dan Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musikrah Alias Oteh Bin Majuri Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing ;
 - 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah tas selepang warna coklat merek valco ;
 - 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Valentino Harry Parluhutan Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.